

**PENETAPAN PENGGANTI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 1207 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; menindaklanjuti Keputusan Bupati Gresik Nomor 274/325/HK/437.12/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 274/109/HK/437.12/2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gresik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Pengganti Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Bupati Gresik Nomor 274/325/HK/437.12/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 274/109/HK/437.12/2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gresik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik diatur tentang penetapan pengganti Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gresik untuk pemilihan umum tahun 2024 yaitu :**

**Nama : Ichwan Setiyono, S.T**

**Jabatan : Sekretaris PPK**

**Kecamatan : Gresik**

**Nama : Ainur Roziqin, S.E**

**Jabatan : Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu**

**Kecamatan : Gresik**

**Merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak 13 Juni 2023.
  - Lampiran 1 halaman.